



PENETAPAN

Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan rumah makan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan cerai talaknya pada tanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 060/03/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, kemudian di

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Banjarmasin, terakhir kumpul di rumah orang tua Pemohon, dan dikaruniai seorang anak, umur 7 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keinginan Termohon agar bisa pulang kekampung halaman untuk menemui orang tua Termohon di Bima, sedangkan Pemohon tidak mempunyai uang untuk ongkos berangkat ketempat orang tua Termohon tersebut. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk menemui orang tua Termohon, namun Pemohon tidak bisa mengantar Termohon karena harus bekerja, maka Termohon pulang ketempat orang tua Termohon bersama saudara Termohon, sejak itu pula Termohon tidak pernah kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
7. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor 176/SKG-04/PS/2016 dari Kepala Desa Patih Selera tanggal 21 Nopember 2016. Walaupun demikian Pemohon tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb tanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 melalui siaran radio Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah datang kepada Pemohon dan Pemohon telah berkomunikasi dengan Termohon dan hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk hidup rukun lagi;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dibina selama ini bersama Termohon secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah datang kepada Pemohon dan Pemohon telah berkomunikasi dengan Termohon dan hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk hidup rukun lagi dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut sesuai dengan dalil Al- Qu'ran dalam Surah al-Anfal ayat 61:



Artinya: *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Demikian pula dikuatkan dalam hadits Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Imam at-Turmudzi dalam kitabnya Sunan at-Turmudzi jilid 3 halaman 626 dari Amr bin Auf al-Muzani yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Perdamaian di antara muslim adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan [perdamaian] yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram.*”

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Marabahan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 H., oleh kami, Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Almini Hadiah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 245.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 336.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Halaman 7 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Mrb